



# Permasalahan Hukum Konflik Lahan

Dian Cahyaningrum<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Konflik lahan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Akar konflik adalah penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan masyarakat. Konflik terjadi karena tidak ada titik temu antar pihak dalam persoalan penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan maka konflik harus ditangani dengan cepat. Penanganan dapat dilakukan di antaranya dengan pembentukan Pansus Konflik Agraria, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bersalah, dan yang terutama adalah pembaharuan agraria.*

## Pendahuluan

Kasus sengketa lahan sering terjadi di tanah air. Berdasarkan hasil pendataan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2010 telah terjadi 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517.159 kepala keluarga yang berkonflik, dengan intensitas konflik sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai di samping.

Sengketa lahan juga menempati angka tinggi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM tahun 2010, tercatat pengaduan kasus sengketa lahan mencapai 819 kasus. Sementara periode September 2007 hingga September 2008, pengaduan pelanggaran

hak atas tanah menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 692 kasus.

| NO | JENIS SENKETA                                   | JUMLAH           |
|----|---|------------------|
| 1. | Lahan perkebunan                                | 45 kasus         |
| 2. | Pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan | 41 kasus         |
| 3. | Kehutanan                                       | 13 kasus         |
| 4. | Pertambangan                                    | 3 kasus          |
| 5. | Pertambakan                                     | 1 kasus          |
| 6. | Perairan  | 1 kasus          |
| 7. | Lain-lain                                       | 2 kasus          |
|    | <b>Jumlah</b>                                   | <b>106 kasus</b> |

Berbagai sengketa lahan yang terjadi seringkali menimbulkan banyak

<sup>\*)</sup> Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: cahyaningrum@yahoo.com

korban jiwa, selain juga harta benda yang tidak terhitung nilainya. KPA mencatat, sebanyak 23 petani dan penggarap lahan tewas akibat konflik kepemilikan tanah sepanjang 2007-2010. Selain korban tewas, terdapat 668 petani menjadi korban kriminalisasi. Sengketa lahan juga mengakibatkan 82.726 keluarga tergusur dari tanah mereka. Total konflik 2007-2010 mencapai 185 kasus. Senada dengan KPA, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 pada hari Senin, 9 Januari 2011, Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) juga mengungkapkan bahwa sejak pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sudah banyak petani yang menjadi korban konflik. Sejak tahun 2004 setidaknya sudah 189 petani yang meninggal akibat kekerasan yang dialami karena tersangkut konflik agraria. Sebanyak 22 petani di antaranya meninggal pada tahun 2011 karena tindakan represif keamanan. Sekitar 33.000 desa juga rusak karena konflik agraria.

Akar persoalan konflik lahan pada dasarnya adalah masalah penggunaan lahan. Sepanjang belum ada pembenahan terhadap persoalan tersebut maka konflik akan terus terjadi dan korban juga akan semakin banyak berjatuh. Pola setiap konflik hampir sama yaitu ada penerapan kebijakan oleh pemerintah atas suatu lahan. Di sisi lain, lahan itu sudah lebih dulu diklaim oleh masyarakat yang sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Tidak ada titik temu dalam persoalan tersebut, sementara mediasi juga tidak berjalan sehingga pada akhirnya terjadilah kekerasan.

## **Kasus Konflik Lahan**

Konflik lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan, yang saat ini mendapat sorotan dari publik termasuk DPR RI. Kasus Mesuji terkait sejumlah pengelolaan lahan di kawasan hutan

tanaman industri Register 45 Way Buaya di Kampung Talang Pelita Jaya, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Dalam kasus ini, konflik terjadi antara warga dan PT Silva Inhutani (PT SI). Kemudian, kasus di lahan di Desa Sritanjung, Kagungan, dan Nipah Kuning, Kecamatan Tanjung Raya, antara warga dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI). Selanjutnya, kasus lahan di Desa Sungai Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menyebabkan konflik antara warga dengan PT Sumber Wangi Alam (PT SWA).

Catatan laporan khusus yang diterima Komisi III DPR menjabarkan, kasus Mesuji bermula dari adanya penerbitan ijin Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri (HPHTI) oleh Menteri Kehutanan pada 1998 di Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Surat Keputusan Menteri Kehutanan menyatakan ijin tersebut diberikan kepada PT SI yang pada awalnya bekerjasama dengan PT BW dengan luas HPHTI 42,760 hektar. Persoalan mulai timbul karena tidak adanya hubungan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat adat sehingga di dalam sosialisasi luasan atau batasan areal tidak terselenggara dengan baik. Dalam menyelesaikan persoalan, perusahaan dituding cenderung menggunakan cara-cara represif, yaitu diduga dengan melibatkan institusi Polri. Sebagaimana terekam dalam video yang dibawa perwakilan warga Mesuji pada saat melapor ke Komisi III DPR RI pada tanggal 14 Desember 2011, telah terjadi pembantaian warga oleh aparat keamanan dan kerusakan rumah warga. Menurut warga, konflik lahan tersebut diduga telah menewaskan sekitar 30 orang.

Kasus yang serupa di Mesuji juga terjadi di Pulau Padang, Riau. Terkait dengan kasus ini, sekitar 80 warga Pulau Padang, Kecamatan Marbau, Kabupaten Meranti, Riau sudah hampir satu bulan melakukan aksinya "berkemah" di depan Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Mereka akan tetap "berkemah" di depan Gedung Parlemen hingga Kementerian Kehutanan mencabut ijin operasi hutan tanaman industri (HTI) untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Pulau Padang. Mereka menuntut penghentian operasional

secara permanen oleh Menteri Kehutanan terhadap PT RAPP dan pencabutan Surat Keputusan (SK) No. 327 Tahun 2009 terkait dengan surat izin operasi untuk PT RAPP. Di dalam SK tersebut ada wilayah HTI Pulau Padang seluas 41.205 hektar.

Konflik lain yang juga mendapat perhatian dari publik termasuk DPR RI adalah konflik yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Konflik bermula dari dikeluarkannya ijin pertambangan emas oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen No. 188.45/357/004/2010 tentang Izin Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu yang diberikan kepada 2 perusahaan tambang, PT Sumber Mineral Nusantara dan PT Indo Mineral Citra Persada seluas 24.980 hektar. Insiden terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi pendudukan Pelabuhan Sape oleh warga yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Anti Tambang (FRAT). Warga yang mayoritas berasal dari Kecamatan Lambu tersebut menuntut agar izin usaha pertambangan (IUP) bagi PT SMN dicabut karena pertambangan emas hanya akan merusak sumber mata air warga. Insiden mengakibatkan 2 warga meninggal dunia yaitu Arif Rahman dan Syaiful, keduanya merupakan warga desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Terkait dengan tindakan tegas kepada aparat kepolisian dalam konflik lahan di Mesuji, 3 orang polisi di Polda Lampung yang terbukti melepaskan tembakan hingga menewaskan 2 orang korban akan segera diperiksa secara pidana oleh penyidik reserse dan kriminal. Ketiga polisi tersebut adalah Kasubbag Bin Ops Polres Tulangbawang AKP Wetman Hutagaol, Kanit Patroli Satuan Sabhara Polres Tulangbawang Aipda Dian Permana, dan Bripda Setiawan. Ketiga polisi tersebut juga telah dilakukan sidang disiplin yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di reserse.

Sedangkan dalam insiden di Bima, Irwasum Mabes Polri telah memeriksa 115 aparat polisi yang telah membubarkan demonstrasi warga di Bima. Menurut Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Sukarman Husen, Polri telah menetapkan 3 orang polisi sebagai terperiksa terkait dengan pelanggaran kode etik dan disiplin

dalam insiden Bima. Tiga terperiksa tersebut adalah dua anggota Reskrim Polres Bima Kota, Briptu Fatwa dan Briptu Sukarman. Keduanya diduga melakukan pemukulan dengan popor senjata. Satu lainnya, anggota Brimob den Bima, Bripda Fauzi atas dugaan melakukan kekerasan.

Berbagai konflik lahan yang terjadi tanpa ada penanganan atau penyelesaian yang dirasa memuaskan menjadi pemicu terjadinya aksi unjuk rasa ribuan petani, nelayan, mahasiswa, perangkat desa dan warga di sejumlah daerah pada hari Kamis, 12 Januari 2012. Aksi unjuk rasa dilakukan serentak di 27 provinsi se-Indonesia. Mereka menuntut hak-hak petani atas tanah dikembalikan, konflik tanah di beberapa daerah diselesaikan dalam waktu 3 bulan, DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) sengketa agraria, dan meminta agar polisi segera ditarik dari daerah konflik agraria

Konflik lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia harus segera di tangani dengan baik. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu segera membentuk pansus konflik agraria untuk menyelidiki dan mencari solusi berbagai konflik agraria yang sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak terhitung nilainya. Pansus Konflik Agraria bertugas menganalisis dan mengkaji kebijakan agraria yang tidak adil, menganalisis kebijakan kepolisian dalam pengamanan konflik agraria, dan memberi solusi untuk mencegah terjadinya sengketa agraria.

Untuk menangani konflik agraria perlu tindakan tegas terhadap semua pihak yang terbukti bersalah. Tindakan tegas tidak hanya diberikan kepada kesalahan dalam hal pengamanan yang seringkali berujung pada timbulnya korban, melainkan juga terhadap pemerintah yang terbukti tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan, melakukan KKN atau menerima gratifikasi dalam mengeluarkan ijin penggunaan lahan. Begitu pula perusahaan yang terbukti bersalah melakukan KKN atau menyuap aparat untuk mendapatkan ijin penggunaan lahan atau tidak mematuhi undang-undang.

Pencegahan konflik lahan juga perlu dilakukan melalui kajian dan revisi berbagai

peraturan perundang-undangan. Terkait dengan upaya ini, pemerintah berencana akan merevisi peraturan perundang-undangan terkait, yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Revisi UU No. 32 Tahun 2004 dilakukan untuk mengontrol kewenangan bupati dalam memberikan izin-izin pertambangan dan perkebunan. Pembuatan kontrak yang dilakukan bupati seringkali tanpa sepengetahuan gubernur atau pemerintah pusat.

Selain merevisi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan reformasi agraria. Dalam reformasi agraria tersebut perlu ada pengakuan, perlindungan, dan perhatian lebih dari negara terhadap hak masyarakat atas tanah adat atau tanah ulayat karena selama ini sulit sekali untuk membuktikan secara hukum bahwa tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat. Subyek hukum yang bisa menjadi pemilik tanah adalah orang perseorangan dan badan hukum. Dengan demikian tanah ulayat tidak mungkin dapat disertifikatkan karena pemilik dari tanah ulayat adalah masyarakat adat setempat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah adat atau tanah ulayat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Perlu segera dibentuk UU perlindungan hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat yang dimilikinya.

## Penutup

Permasalahan Hukum Konflik Lahan perlu ditangani dengan cara:

1. Pembentukan pansus konflik agraria untuk menyelidiki dan mencari solusi berbagai konflik agraria dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR;
2. Menindak secara tegas semua pihak

yang terbukti bersalah dalam konflik lahan.

3. Melakukan kajian dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan;
4. Menjalankan reformasi agraria dengan memberikan pengakuan, perlindungan, dan perhatian terhadap hak masyarakat atas tanah adat atau tanah ulayat

## Rujukan:

1. *Republika*, 14 Desember 2011.
2. "Kasus Mesuji dan Sengketa Lahan", *Republika*, 16 Desember 2011.
3. "Tajuk: Usut Kasus Mesuji", *Republika*, 15 Desember 2011.
4. "Semua Pihak Terkait Mesuji Diklarifikasi", *Republika*, 19 Desember 2011.
5. "Polisi Tewaskan Warga Mesuji akan Dipidanakan" *Republika*, 24 Desember 2011.
6. "Bima Masih Mencekam", *Republika*, 26 Desember 2011.
7. "UU Terkait Bima dan Mesuji akan Direvisi", *Republika*, 30 Desember 2011.
8. "Bentuk Pansus Konflik", *Kompas*, 10 Januari, 2012.
9. "Pulihkan Hak Tanah Rakyat", *Kompas*, 13 Januari 2012.
10. "Istana Dilempari Bakiak, Pagar DPR Dijebol", *Media Indonesia*, 13 Januari 2012.
11. *Konflik Tanah: Permukiman dan Kebun Rakyat Dikecualikan*, 15 Januari 2011, <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/15/04123197/>, diakses tanggal 20 Juli 2011.
12. "Stop Kriminalisasi Masyarakat Adat", 25 Maret 2011, <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/DIAN%20Documents/penelitian%20tanah%2711/berita.php2.htm>, diakses tanggal 20 Juli 2011.